



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 259/PDT/2020/PT. DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Prasetyo Adi , umur 54 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Otoritas Jasa keuangan, NIK. 3374112710650002, Alamat Karangrejo VI No. 23, Rt.013 / Rw.007, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NUR HADI**, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "*Nur Hadi and Partners*" yang beralamat kantor di Perum Poin Mas Blok F-1 Nomor 3. Rt 03, Rw 11 Kelurahan Rangkapan Jaya Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, sebagaimana surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING Semula PENGGUGAT** ;

L a w a n

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan , yang saat ini dijabat antara lain oleh:

1. **Wimboh Santoso, SE.,MSc.,Ph.D.**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung A, Menara Radius Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, Pekerjaan / Jabatan Ketua Dewan Komisiner OJK Bidang Manajemen Strategisi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **Ir. Nurhaida, MBA**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung A, Menara Radius

Halaman 1 Putusan nomor 259/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, Pekerjaan / Jabatan

Wakil Ketua Dewan Komisiner OJK Bidang Manajemen Strategis II,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

3. **Hem Kristiyana,SH.,MM.,**kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung A, Menara Radius

Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, Pekerjaan / Jabatan

Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Pengawas Perbankan,

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT**

III;

4. **Tirta Segara,SE.,MBA.,**kewarganegaraan Indonesia, Alamat

Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung A, Menara Radius

Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, Pekerjaan / Jabatan

Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan

Konsumen, selanjutnya disebut **sebagai TERBANDING IV Semula**

TERGUGAT IV;

5. **Ir. Hoesen,MM.,**kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek

Perkantoran Bank Indonesia, Gedung A, Menara Radius Prawiro, Jl.

MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat, Pekerjaan / Jabatan Anggota

Dewan Komisiner OJK Bidang Pengawas Pasar Modal, selanjutnya

dibuat sebagai **TERBANDING V semula TERGUGAT V;**

6. **Prof.Dr. H. Mardiasmo,MBA.,PhD.,Akt.,QIA.,CfrA.,**

kewarganegaraan Indonesia, Alamat Komplek Perkantoran Bank

Indonesia, Gedung A, Menara Radius Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2,

Jakarta Pusat, Pekerjaan / Jabatan Anggota Dewan Komisiner OJK

Ex Officio dari Kementerian Keuangan, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING VI semula TERGUGAT VI ;

7. **Drs. Ahmad Hidayat, Akt.,CA.,MBA,** kewarganegaraan

Indonesia, Alamat Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Gedung A,

Menara Radius Prawiro, Jl. MH. Thamrin No.2, Jakarta Pusat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan / Jabatan Anggota Dewan Komisiner OJK Bidang Audit

Internal dan Manajemen Resiko, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING VII semula TERGUGAT VII;

8. **Arifin Susanto**, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Wisma Mulia 2 Lt 21, Jl. Gatot Subroto Kav. 42 Jakarta Selatan, Pekerjaan / Jabatan Direktur Pengelolaan SDM OJK selaku Sekretariat Komisi Etik, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII semula TERGUGAT VIII;**

Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendra Jaya Kusuma, Marthen Pareang, Adhim Kumianto, Sere Yordan, Mufli Asma Widyaja, Tri Wanty Octavia, Faiza Bestari Nooranda, Lubna Maulida, Suharjo, Isabella T.N. Siagian, semuanya pegawai pada Otoritas Jasa keuangan (OJK) berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU-128/SKUOJK.01/2019 tanggal 9 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 259/PDT/2020/ PT.DKI, tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 467/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili perkara ini ;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.561.000, 00 (Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 467/Pdt.G/2019/ PN.Jkt.Pst dan diucapkan pada tanggal 12 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat, Kuasa Hukum Penggugat mengajukan permohonan banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 200/SRT.PDT.BDG/2019/PN.JKT.PST jo Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.JKT.PST. tanggal 19 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 16 Januari 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding sesuai dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 467Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tanggal 13 Februari 2020, kemudian Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2019, sesuai dengan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding pada tanggal 10 Maret 2020 Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Maret 2020 Nomor W.10.U1/2247/HT.02.III.2020.05/BBS ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara ini, masing-masing tanggal 27 Januari 2020 kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Terbanding tanggal 16 Januari 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat lah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan nomor 259/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sudah sangat jelas dan terang Penggugat/Pembanding didalam Posita gugatannya pada uraian romawi I tentang Kedudukan dan kepentingan Hukum Penggugat terhadap Para Tergugat dan selanjutnya didalam uraian Romawi II tentang Perbuatan melawan hukum, Penggugat/Pembanding telah menguraikan secara terperinci dan detail baik latar belakang gugatan dan dalil-dalil hukum gugatan Penggugat/Pembanding yang menyatakan dan mengidentifikasi perbuatan Tergugat/Terbanding adalah perbuatan yang telah melanggar hak-hak Penggugat/Pembanding sehingga perbuatan Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;

2. Bahwa sudah sangat jelas dan terang Penggugat/Pembanding didalam posita gugatannya pada uraian Romawi I angka 7 dan 8 dan didalam uraian Romawi II angka 8 huruf f dan g, telah secara terperinci menerangkan bahwa Gugatan Penggugat/Pembanding secara formil tidak bisa diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah melampaui waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang, disebabkan adanya Aturan Internal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa Surat Edaran Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEDK.02/2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pelaksanaan Tata Tertib dan Disiplin Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pada Romawi VII huruf E angka 4 tentang keberatan huruf d dan i, yang pada pokoknya menerangkan mekanisme internal terhadap keberatan seluruh pegawai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ;

3. Bahwa oleh karena secara formil sudah tertutup upaya Penggugat/Pembanding untuk menuntut pembatalan terhadap Surat Keputusan Nomor 16/D.02/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Penetapan Saksi Bagi Pegawai Otoritas Jasa Keuangan, melalui mekanisme Peradilan Tata Usaha Negara (PERATUN) karena dibatasi lampau waktu menurut Undang-undang, maka Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan Hukum/dalil-dalil hukum yang telah Penggugat/pembanding sampaikan dalam posita dan tuntutan dalam petitum gugatan Penggugat/Pembanding secara terperinci, apabila hal ini tidak dapat disidangkan sebagaimana keputusan hukum *Judect Factie* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha

Halaman 5 Putusan nomor 259/PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara padahal Penggugat/Pembanding jelaskan dan terangkan bahwa secara formil gugatan melalui mekanisme PERATUN tidak dapat diajukan telah melampaui waktu yang telah diberikan oleh Undang-Undang ;

4. Pembanding/Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex Factie telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memberikan putusan perkara a quo ;
2. Bahwa Para Terbanding/Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terbanding/Tergugat ; Bahwa Terbanding/Tergugat tetap pada dalil-dalil dan hal-hal yang disampaikan dalam jawaban, duplik, daftar Bukti dan kesimpulan di Tingkat pertama dan mohon agar hal-hal yang telah didalilkan Para Terbanding/Tergugat tersebut menjadi satu kesatuan yang tidak tidak terpisahkan dengan Kontra Memori Banding ini ;
3. Bahwa Para Terbanding/Tergugat sependapat dengan Putusan Judex Factie Dalam Pokok Perkara karena telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan a quo ;
4. Bahwa Para Terbanding/Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding/Penggugat dalam memori Bandingnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Terbanding/Tergugat ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2019 memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dapat menyetujui pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah dipertimbangkan dengan baik dan benar dan juga telah dibuktikan dipersidangan bukti bukti yang menjadi fakta telah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Halaman 6 Putusan nomor 259/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2019 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan tingkat pertama Pembanding semula Penggugat dihukum membayar biaya perkara, dan putusan tingkat banding menguatkan putusan tingkat pertama, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 Tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara](#) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) sebagaimana diubah dengan [Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara](#) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 467/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Desember 2019 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 yang terdiri dari **I Nyoman Adi Juliasa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 7 Putusan nomor 259/PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum. dan **Hj. Hanizah Ibrahim, M.S.H., M.H.**

putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Engkus Agustina, S.H.M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Gunawan Gusmo, S.H.,M.Hum

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.,M.H.

Hj. Hanizah Ibrahim, M.S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Engkus Agustina,S.H.,M.H

Perincian biaya:

1. Materai Rp 6.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)